



Lippo Karawaci, 11 Januari 2016

No. Ref.: 006/LK-COS/I/2016

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lt. 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1 - 4
Jakarta 10710

UP : Yth. Ibu Ir. Nurhaida, MBA
Kepala Eksekutif Pasar Modal

Dengan hormat,

Perihal: Laporan Informasi atau Fakta Material

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Lippo Karawaci Tbk. ("**Perseroan**")
Bidang Usaha : Mengusahakan perusahaan *real estate* dan *urban development* dan sarana penunjangnya serta menjalankan usaha dalam bidang jasa termasuk pembangunan perumahan, perkantoran, perindustrian, perhotelan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, fasilitas umum, *hospitality*, pelayanan kesehatan beserta fasilitasnya, baik secara langsung maupun melalui penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal sehubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan dalam perusahaan lain.
Telepon : 021 2566 9000
Faksimili : 021 2566 9099
Alamat Surat Elektronik (*e-mail*) : corsec@lippokarawaci.co.id

1.	Tanggal Kejadian	8 Januari 2016
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Rencana penjualan sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 875/Kelurahan Kuta berikut dengan bangunan yang telah dibangun di atasnya, yang saat ini digunakan sebagai pusat perbelanjaan yang dikenal dengan nama Lippo Mall Kuta, suatu pusat perbelanjaan yang terletak di Jl. Kartika Plaza, Lingk. Segara, Kuta, Bali (" Properti ") oleh PT Pamor Paramita Utama, anak perusahaan yang secara tidak langsung dimiliki oleh Perseroan (" PPU ") kepada anak perusahaan Kuta1 Holdings Pte. Ltd., perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura (" Kuta1 "), suatu perseroan terbatas yang sedang dalam proses pendirian berdasarkan hukum Indonesia (anak perusahaan Kuta1 tersebut selanjutnya disebut juga sebagai " Pembeli ")

<p>3. Uraian Informasi atau Fakta Material</p>	<p>Dengan merujuk pada Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 31”), Perseroan, dengan ini memberitahukan bahwa:</p> <p>(a) sehubungan dengan rencana penjualan Properti, pada tanggal 8 Januari 2016, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Bersyarat atau <i>Conditional Sale and Purchase Agreement</i> (“CSPA”) antara PPU dan Kuta1, yang merupakan anak perusahaan Lippo Malls Indonesia Retail Trust (“LMIRT”).</p> <p>Berdasarkan CSPA, PPU telah sepakat untuk menjual Properti kepada Pembeli yang nantinya akan ditunjuk oleh Kuta1 untuk membeli Properti dan Kuta1 juga telah sepakat untuk menyebabkan anak perusahaannya tersebut untuk membeli Properti dari PPU. Jual beli ini akan dilaksanakan setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam CSPA.</p> <p>Jual beli Properti akan dilakukan dengan harga jual beli sebesar Rp800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah).</p> <p>(b) Bahwa sehubungan dengan penandatanganan CSPA dan sebagai syarat pelaksanaan jual beli Properti berdasarkan CSPA, pada tanggal 8 Januari 2016, PT Wisma Jatim Propertindo (“WJP”), anak perusahaan yang seluruh sahamnya (baik secara langsung maupun tidak langsung) dimiliki oleh Perseroan, juga telah menandatangani Deed of Indemnity dengan HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited (“Trustee”), dimana WJP sepakat, antara lain, untuk menjamin kewajiban PPU berdasarkan CSPA dan dokumen transaksi terkait lainnya dan untuk memberikan ganti rugi kepada <i>Trustee</i> dalam hal <i>Trustee</i> mengalami kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran PPU atas pelaksanaan kewajiban PPU berdasarkan CSPA maupun dokumen transaksi lainnya</p> <p>Nilai penjaminan WJP sebagaimana dimaksud di atas diberikan dengan nilai sebesar-besarnya Rp800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah).</p>
<p>4. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan</p>	<p>Mengingat pada saat ini PPU baru menandatangani CSPA dan penjualan Properti belum terjadi, maka belum terdapat dampak terhadap kegiatan operasional atau kondisi keuangan Perseroan.</p>

5.	Keterangan lain-lain	Bahwa Kuta1, LMIRT dan <i>Trustee</i> bukan merupakan pihak terafiliasi Perseroan. Dengan demikian transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir 3.(a) dan butir 3.(b) di atas bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 Nopember 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
----	----------------------	---

Demikian pelaporan ini kami sampaikan dengan merujuk pada POJK 31. Terima kasih atas perhatian Ibu.

Hormat kami,
PT Lippo Karawaci Tbk.



Ketut Budi Wijaya
Presiden Direktur



Jenny Kuistono
Direktur

Tembusan kepada Yth.:
Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI)